



PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Hj.Andi Imbar Binti H.Puang Laweng, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 08 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Datuk Ditiro Iii No.2 Rt:004/rw:003 Makassar, Kelurahan Lalatang, Kecamatan Tallo, Kotamadya Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 8 Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

melawan

Andi Sumarni Binti H. Puang Laweng, tempat dan tanggal lahir , 08 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Btn Pondok Bahagia Blok C2/a Rt:002 /rw: 002, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare sebagai Tergugat I

Andi Abd. Rahman Bin Bin H. Puang Laweng, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 08 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingkungan I Kampung Baru Rt:006/rw : 003, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap sebagai Tergugat II dan dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Hendrawan Azis, S.H, M.H, H. Syahrudin Rahman, S.H dan H. Rahmat S Lulung, S.H yang ketiganya adalah Advokat/Konsultan hukum yang berkantor pada Hendrawan Azis & Associates beralamat di Jalan Bukit Madani BTN Mula Reski Blok A/11, Kelurahan lapadde,

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ujung Kota Pare-pare berdasarkan surat kuasa khusus tanggal yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I dan II;

Andi Helmi Binti H. Puang Laweng, tempat dan tanggal lahir , 08 Mei 1962, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Sungai Lagalego Lk I Empagae Rt:001/rw:003, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap sebagai Tergugat III

A. Rusmah Binti Andi Ruslan, tempat dan tanggal lahir , 08 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Sungai Lagalego Lk I Empagae Rt:001/rw:003, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap sebagai Tergugat IV

A. Rusni Binti Andi Ruslan, tempat dan tanggal lahir , 08 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Sungai Lagalego Lk I Empagae Rt:001/rw:003, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap sebagai Tergugat V

Alamsyah Bin Andi Ruslan, tempat dan tanggal lahir , 08 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Sungai Lagalego Lk I Empagae Rt:001/rw:003, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap sebagai Tergugat VI

A. Selfy Binti Andi Ruslan, tempat dan tanggal lahir , 08 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Sungai Lagalego Lk I Empagae Rt:001/rw:003, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap sebagai Tergugat VII

A. Nugrah Binti Andi Ruslan, tempat dan tanggal lahir , 08 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lagalego Lk I Empagae Rt:001/rw:003, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap sebagai Tergugat VIII

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Maryani, tempat dan tanggal lahir , 08 Mei 1960, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Sungai Lagalego Lk I Empagae Rt:001/rw:003, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap sebagai Tergugat IX

H. Ridwan, tempat dan tanggal lahir , 08 Mei 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Ujung Pandang Baru Makassar, Kelurahan Lalatang, Kecamatan Tallo, Kotamadya Makassar sebagai Tergugat X

Herman, tempat dan tanggal lahir , 08 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Poros Sengkang/sidrap Lingkungan li Timoreng Salo, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap sebagai Tergugat XI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 08 Mei 2020 telah mengajukan Gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Sidrap, tanggal 08 Mei 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa H.P.LAWENG bin P.Cambolang semasa hidupnya hanya beristri sekali saja dengan perempuan bernama Hj.P.DAHANG binti P.Soga ;
2. Bahwa H.P.LAWENG (meninggal pada tahun 2011) dan istrinya Hj.P.DAHANG binti P.Soga (meninggal pada tahun 2008) masing-masing meninggal dalam keadaan Islam;
3. Bahwa dari perkawinan Almarhum H. P. LAWENG bin P. Cambolang dengan Almarhumah Hj. P. DAHANG binti P. Soga telah dikaruniai anak 5 orang masing-masing bernama :

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Andi Ruslan bin H. P. Laweng (meninggal dunia tahun 2002);
- b. Andi Helmi binti H. P. Laweng;
- c. Andi Rahman bin H. P. Laweng;
- d. Andi Imbar binti H. P. Laweng;
- e. Andi Sumarni binti H. P. Laweng;

Bahwa Almarhum Andi Ruslan bin H. P. Laweng telah menikah dengan seorang wanita bernama Hj. Maryani (Tergugat IX) telah dikaruniai anak 5 (lima) orang masing-masing bernama :

- a. Rusmah binti Andi Ruslan;
- b. A. Rusni binti Andi Ruslan;
- c. A. Alamsyah bin Andi Ruslan;
- d. A. Selfy binti Andi Ruslan;
- e. Alm. A. Indah binti Andi Ruslan meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris;
- f. A. Nugrah binti Andi Ruslan;

4. Bahwa kedua orang tua H. P. LAWENG bin P. Cambolang dan Hj. P. DAHANG binti P. Soga sepasang suami istri lebih dahulu meninggal dunia daripada sepasang suami istri tersebut;

5. Bahwa disamping sepasang suami istri H. P. LAWENG bin P. Cambolang dan Hj. P. DAHANG binti P. Soga tersebut meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan yang belum terbagi (Objek Sengketa) dan selebihnya telah terbagi melalui surat wasiat dikeluarkan oleh Almarhum H. P. LAWENG ;

6. Bahwa adapun harta warisan (objek sengketa) yang belum terbagi tersebut adalah harta bersama antara H. P. LAWENG bin P. Cambolang dan Hj. P. DAHANG binti P. Soga diantaranya:

1. Empat (4) petak tanah sawah dengan luas 13.130 m² (tiga belas ribu seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Aka - akae,

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Objek sengketa IV;

Sebelah Timur : sawah milik Laupe;

Sebelah selatan : sawah milik H.Rahman;

Sebelah barat : sawah milik H.Rahman;

Dikuasai oleh anak daripada Almarhum Andi Ruslan (Tergugat IV sampai IX);

2. Dua (2) petak tanah sawah dengan, seluas 6.353 m² (enam ribu seratus tiga ratus lima puluh tiga meter persegi) yang terletak di Lingkungan II Empagae, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap dengan batas - batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : sawah milik H. Lado;

Sebelah Timur : sawah milik H. Baramang;

Sebelah selatan : sawah milik H. Asang;

Sebelah barat : saluran air;

Dikuasai oleh Andi Rahman bin H. P Laweng (Tergugat II)

3. Empat (4) petak tanah sawah dengan luas 10.390 m² (sepuluh ribu tiga ratus Sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Aka - acae, Desa/Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : sawah milik H.Letong;

Sebelah Timur : Saluran air;

Sebelah selatan : sawah milik H. Letong/Lakandacong;

Sebelah barat : sawah milik wa' Nurung;

Dikuasai oleh Andi Abd. Rahman bin H. P Laweng (Tergugat II) digadai kepada Herman (Tergugat XI);

4. Tiga (3) petak tanah sawah dibeli dari H. PUANG DILA dengan seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Aka - acae, Desa/Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap dengan batas - batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : sawah milik H. Cambe dan H. Mide;

Sebelah Timur : sawah objek I dan objek 5;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan : sawah milik H.Ramang;

Sebelah barat : Jalan ;

Andi Sumarni binti H. P Laweng (Tergugat I) dijual kepada H. Ridwan (Tergugat X);

5. Dua (2) petak tanah sawah dengan luas 11.022 m² (sebelas ribu dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Aka - akae, Desa /Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : sawah milik Landise;

Sebelah Timur : Saluran air / sawah milik Matahari;

Sebelah selatan : sawah milik Andi Sumarni;

Sebelah barat : sawah milik H. Laetong/H. Mide;

Dikuasai oleh Andi Sumarni binti H. P. Laweng;

6. 1 petak rumah batu bertingkat dengan 2 buah dengan luas tanah keseluruhan 5.000 m² (lima ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Poros Sengkang /Pangkajene, Desa /Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Sidrap dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan poros;

Sebelah Timur : Jalan / H. Ridwan/ Iraba;

Sebelah selatan : sawah milik Andi Sumarni;

Sebelah barat : Jalan sungai Lapego;

Dikuasai oleh Andi Sumarni binti H. P. Laweng ;

7. Bahwa untuk objek sengketa 4 tersebut, oleh Andi Sumarni binti H. P. Laweng telah menjualnya kepada H.Ridwan (Tergugat X);
8. Bahwa untuk objek sengketa 3 tersebut oleh Andi Abd. Rahman bin H. P. Laweng telah menggadaikan kepada Herman (Tergugat XI);
9. Bahwa sengketa ini telah diupayakan penyelesaiannya secara musyawarah / kekeluargaan, namun mengalami kebuntuan karena pihak para Tergugat bersikeras mempertahankan tanah sengketa untuk dinikmati dan dikuasanya, Maka tiada jalan lain terkecuali melalui upaya hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menuntaskan permasalahan ini.

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perbuatan para Tergugat menguasai dan menikmati objek sengketa tanpa menghiraukan hak Penggugat sebagai ahli waris dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Penggugat, maka patut dan berdasar hukum Penggugat memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidrap untuk menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan almarhum H. P. LAWENG bin P. Cambolang yang belum dibagi kepada ahli warisnya;
11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mempunyai alas hak (sebagai ahli waris), maka sepatasnya para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa seseuia dengan ketentuan hukum dan dibagi sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan Huruf (b), pasal 180, pasal 182, pasal 185 kompilasi hukum islam;
12. Bahwa segala surat - surat atas nama para Tergugat atau atas nama siapa saja yang dalam kekuasaannya mengenai objek sengketa berdasar hukum, Pengadilan Agama Sidrap menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap objek sengketa tersebut;
13. Bahwa tidak tertutup kemungkinan tanah sengketa akan dipindah - tangankan dalam bentuk apapun oleh para Tergugat kepada pihak lain, sehingga nantinya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat dan nantinya pula akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara ini, maka Penggugat mohon agar objek sengketa dilakukan sita-jaminan (conservatoir Beslaq)

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Hj. P. DAHANG binti P. Soga meninggal dunia pada hari selasa tanggal 14-10-2008 di Empagae;
3. Menetapkan Ahli waris daripada Hj. P. DAHANG binti P. Soga adalah :
3. 1.H.P LAWENG (suami);

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2Andi Ruslan bin H.P.Laweng (meninggal dunia tahun 2002) (anak);
3. 3Andi Helmi binti H.P.Laweng; (anak);
3. 4Andi Rahman bin H.P.Laweng; (anak);
3. 5Andi Imbar binti H.P.Laweng; (anak);
3. 6Andi Sumarni binti H.P.Laweng; (anak)
4. Menyatakan bahwa H. P. LAWENG bin P. Cambolang meninggal dunia pada tahun 2011 di Empagae;
5. Menetapkan Ahli waris daripada H. P. LAWENG bin P. Cambolang adalah:
 - 5.1 Hj. DAHANG (istri);
 - 5.2 Andi Ruslan bin H. P. Laweng (meninggal dunia tahun 2002) (anak);
 - 5.3 Andi Helmi bin H. P. Laweng (anak);
 - 5.4 Andi Rahman bin H. P. Laweng (anak);
 - 5.5 Andi Imbar binti H. P. Laweng (anak);
 - 5.6 Andi Sumarni binti H. P. Laweng (anak)
6. Menyatakan bahwa Andi Ruslan bin H. P. Laweng meninggal dunia pada tahun 2002;
7. Menetapkan Ahli waris daripada Andi Ruslan bin H. P. Laweng adalah :
 - 7.1 Hj. Maryani (Istri);
 - 7.2 Rusmah binti Andi Ruslan (anak);
 - 7.3 Rusni binti Andi Ruslan (anak);
 - 7.4 Alamsyah bin Andi Ruslan (anak);
 - 7.5 Selfy binti Andi Ruslan (anak);
 - 7.6 Alm. A. Indah binti Andi Ruslan meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris (anak);
 - 7.7 Nugrah binti Andi Ruslan (anak);
8. menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslaq) yang telah diletakkan atas tanah objek sengketa;
9. Menyatakan tanah obyek sengketa waris :
 1. Empat (4) petak tanah sawah dengan luas 13.130 m2 (tiga belas ribu seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Aka -

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akae, Desa /Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Objek sengketa IV;
Sebelah Timur : sawah milik Laupe;
Sebelah selatan : sawah milik H. Rahman;
Sebelah barat : sawah milik H. Rahman

2. Dua (2) petak tanah sawah dengan, seluas 6.353 m2 (enam ribu seratus tiga ratus lima puluh tiga meter persegi) yang terletak di Lingkungan II Empagae, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng ,Kabupaten Sidrap dengan batas - batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : sawah milik H. Lado;
Sebelah Timur : sawah milik H. Baramang;
Sebelah selatan : sawah milik H. Asang;
Sebelah barat : saluran air;

3. Empat (4) petak tanah sawah dengan luas 10.390 m2 (sepuluh ribu tiga ratus Sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Aka - akae, Desa /Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : sawah milik H.Letong;
Sebelah Timur : Saluran air;
Sebelah selatan : sawah milik H. Letong/Lakandacong;
Sebelah barat : sawah milik waâ€™™Nurung;

4. Tiga (3) petak tanah sawah dibeli dari H. PUANG DILA dengan seluas 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Aka - akae, Desa /Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap dengan batas - batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : sawah milik H. Cambe dan H. Mide;
Sebelah Timur : sawah objek I dan objek 5;
Sebelah selatan : sawah milik H. Ramang;
Sebelah barat : Jalanan;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dua (2) petak tanah sawah dengan luas 11.022 m² (sebelas ribu dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Aka - akae, Desa /Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : sawah milik Landise;
Sebelah Timur : Saluran air / sawah milik Matahari;
Sebelah selatan : sawah milik Andi Sumarni;
Sebelah barat : sawah milik H.Laetong/H.Mide;

6. 1 petak rumah batu bertingkat 2 dengan 2 buah Rumah Gardu Kecil dengan luas tanah keseluruhan 5.000 m² (lima ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Poros Sengkang /Pangkajene, Desa /Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Sidrap dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan poros;
Sebelah Timur : Jalanan / H.Ridwan/Iraba;
Sebelah selatan : sawah milik Andi Sumarni;
Sebelah barat : Jalan sungai Lapego;

adalah harta gono-gini peninggalan almarhum H. P. LAWENG bin P. Cambolang dengan H. P. Dahang binti Soga yang belum dibagi waris

7. Menetapkan bagian masing - masing ahli waris tersebut terhadap objek sengketa pada petitum angka 8 pada poin 1 sampai dengan 6 sesuai dengan hukum islam;

8. Menghukum kepada para Tergugat atau siasa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa dalam perkara ini untuk dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai hukum islam dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat diadakan pelelangan dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris yang berhak ;

9. Menetapkan dan memperhitungkan bagian Tergugat I Andi Sumarni binti H. P. Laweng terhadap objek sengketa 4 yang telah dijual kepada H. Ridwan (Tergugat X);

10. Memerintahkan kepada kepada Tergugat II (Andi Abd. Rahman bin H. P. Laweng) untuk menebus objek sengketa 3 kepada Tergugat XI

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Herman) dan kemudian diserahkan untuk dibagi waris sesuai dengan peraturan perundang - undangan;

11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya - biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya, Tergugat 3 diwakili kuasanya dan Tergugat 4 telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim bernama Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I, M.H.I namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Agustus 2020 proses mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses jawab-jawab dalam perkara ini termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat secara principal mengakui bahwa yang bernama M. Rusli adalah anak dari almarhum Andi Ruslan bin H.P Laweng yang tidak lain adalah keponakan Penggugat dan yang mana pada kenyataannya tidak dimasukkan sebagai ahli waris dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan untuk mencabut gugatannya:

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara nomor 260/Pdt.G/2020/PA.idrap selesai dengan dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 8.825.000,- (delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ibrahim Thoai, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I, M.H.I

Hakim Anggota,

Heru Fachrurizal, S.H.I

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



H. Ibrahim Thoai, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	6.095.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp	120.000,-
5.	Biaya pemeriksaan Setempat	Rp	2.490.000,-
6.	Biaya PNPB Pemeriksaan Setempat	Rp	10.000,-
7.	Redaksi	Rp	10.000,-
8.	Meterai	Rp	10.000,-
	Biaya Lain-lain	RP	10.000,-
	Jumlah	Rp	8.825.000
	(delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Sidrap